

**TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Desy Fitriana Pawestri

Fakultas Hukum, jurusan ilmu hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out how the legal status of children and wives in marriage is under the hands of based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and how the solution if there is a marriage under the hands to become lawful according to National law.

The type of research used in this study uses the normative juridical method, namely by using the object of research studies in the form of the books in question as well as legislation that has a correlation with the discussion of issues related to research.

When marriage is agreed upon, it must be agreed upon in harmony and marital conditions concerning the prospective bridegroom, prospective bride, bride guardian, two voters and qabul. Based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in addition to fulfilling marital requirements must be recognized by the Marriage Registration Officer approved must be regulated in Article 2 paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage intended According to the applicable legislation, approved

marriage is not registered with the Employer of Marriage Registration, the marriage is considered illegal according to national law and will affect the status of the wife and child. The status of the wife from under the marriage will cause several consequences, among others: the wife is not considered a legitimate wife, the wife does not have legal force in the event of a dispute and also the distribution of inheritance if the husband finds the world, the wife is neglected for rights and consequences, vulnerable to domestic violence, and the wife will find it difficult to socialize. As well as having an impact on children who determine because the status of children considering being a child is illegal and only has a relationship with family and permission. The solution that can be done is by applying for a marriage permit application to the Religious Court, besides that it can also do a remarriage that must be completed with a marriage registration by a supported official. For the government, it is expected to intensify the socialization of the importance of marriage registration so that all people

really understand the marriage record, for the community there is a need for legal awareness to grow for each individual who allows to carry out under-the-hand marriage which has become a risk requirement.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum terhadap anak dan isteri dalam perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana solusi jika terjadi perkawinan dibawah tangan agar menjadi sah menurut hukum Nasional.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan menggunakan objek kajian penelitian berupa buku-buku yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Suatu perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain memenuhi aturan syarat perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila perkawinan tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Nasional dan akan berdampak terhadap status isteri dan anak. Status isteri dari perkawinan di bawah tangan akan menimbulkan beberapa akibat antara lain : isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, isteri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia, isteri terabaikan atas hak dan kewajibannya, rentan terjadi KDRT, dan isteri akan sulit bersosialisasi. Serta berdampak pula terhadap anak yang dilahirkan karena status anak dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Solusi yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama disamping itu juga bisa dengan melakukan perkawinan ulang yang harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh Pejabat yang berwenang. Bagi pemerintah diharapkan untuk mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar semua masyarakat benar-benar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, bagi masyarakat perlunya ada kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi

yang melakukan perkawinan di bawah tangan karena sudah memahami risikonya.

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha illahi.

Makna perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian ini menjelaskan bahwa, perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencantuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada definisi perkawinan tersebut.

Sahnya suatu perkawinan terlihat dari pelaksanaannya yang sesuai dengan aturan agama, khususnya dalam hukum islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan yang apabila sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum agama masing-masing pihak, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Artinya setelah perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing pihak, maka harus dilakukan pencatatan atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut sama halnya dengan pencatatan atas peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan ialah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan adanya kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat nikah yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus.

Perkawinan di bawah tangan yang pada kenyataannya banyak menimbulkan *mudharat* atau kesengsaraan sebaiknya dihindari. Perkawinan itu lebih baik dilakukan sebagaimana umumnya yang tentunya jauh lebih mengandung *masalah* atau kebaikan dan dapat terhindar dari *mudharatnya*. Terkait penjelasan diatas, banyak hal yang akan dibahas mengenai perkawinan di bawah tangan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal-hal tersebut sehingga penulis akan membahas skripsi yang berjudul "**Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**"

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari

penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan dan pembatasan masalahnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana status hukum terhadap anak dan istri dalam perkawinan di bawah tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana solusi jika terjadi perkawinan di bawah tangan agar menjadi sah menurut hukum Nasional ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci terkait timbulnya perkawinan di bawah tangan serta permasalahan terhadap perkawinan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum terhadap anak dan istri dalam perkawinan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mendapatkan solusi jika terjadi perkawinan di bawah tangan agar menjadi sah menurut hukum Nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut hukum syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain memenuhi aturan syariat perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

1. Status Hukum Bagi Isteri

Status hukum bagi isteri dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak

yang dilahirkan. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan terkhusus kepada isteri antara lain :

- a. Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah .

karena perempuan di telah kawin secara di bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap tidak sah meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh Negara jika belum dicatatkan di KUA.

- b. Isteri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia.

Akibat lebih jauh dari perkawinan di bawah tangan adalah isteri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti autentik yang

menyatakan bahwa mereka telah menikah.

- c. Isteri terabaikan atas hak dan kewajibannya

Seorang suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun batin dan bisa saja meninggalkan isterinya kapan saja dia mau karena tidak adanya alat bukti berupa buku nikah.

- d. Rentan terjadi KDRT

Keluarga yang terbentuk dari perkawinan di bawah tangan rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya. Suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap isteri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sang isteri akibat dari perkawinannya yang tidak sah.

- e. Isteri akan sulit bersosialisasi

Isteri yang menikah secara di bawah tangan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena tidak jarang masyarakat yang menganggapnya telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau

dianggap sebagai isteri simpanan.

2. Status Hukum Bagi Anak

Status hukum terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah foto copy buku nikah orang tua, bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai buku nikah maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya di akte tersebut.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya sehingga anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Mengenai hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, ternyata ada banyak hal

negatif yang dapat ditimbulkan dari pencatatan perkawinan tersebut yang tentunya sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan. Jika dibandingkan dengan akibat hukum dari perkawinan yang juga telah dipaparkan sebelumnya, terlihat sangat jelas bahwa perkawinan di bawah tangan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatan. Dari pemaparan tersebut penulis memandang bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting, pencatatan perkawinan dapat menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga suaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain, bukan hanya sebagai syarat administrasi belaka namun pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan

kepastian hukum terhadap perkawinan.

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

B. Solusi Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan

Selain status hukum suatu perkawinan di bawah tangan, baik terhadap pasangannya maupun terhadap keturunannya maka perlu juga dicarikan jalan keluar bagaimana agar perkawinan yang telah dilakukan di bawah tangan itu dapat dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional. Apabila perkawinan di bawah tangan sudah terjadi maka upaya yang dapat dilakukan agar perkawinan di bawah tangan tersebut sah menurut hukum perkawinan Nasional adalah :

a. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah

1. Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan itsbat nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

b. Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan ini tentu saja harus dihadapan petugas pencatat nikah dan selanjutnya perkawinan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pejabat yang berwenang pencatat perkawinan. Kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status hukum perkawinan di bawah tangan melibatkan isteri dan anak

yang terjalin ikatan di perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai isteri dan anak yang sah karena isteri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia atau isteri terabaikan atas hak dan kewajibannya. Selain isteri anakpun juga akan merasakan dampak terhadap perkawinan di bawah tangan yaitu anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

2. Solusi yang dapat dilakukan jika terjadi perkawinan di bawah tangan ialah dengan mencatatkan perkawinan melalui proses itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang melakukan perkawinan ulang dilakukan di KUA. Itsbat nikah akan menjadi sah menurut hukum Nasional jika telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan secara menyeluruh mengenai perkawinan di bawah tangan, maka penulis memberikan saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat.

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan agar semua masyarakat benar-benar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Diharapkan adanya kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan, karena sudah memahami resikonya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Abdurrahman, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Penerbit Akademika Pressido, Jakarta

Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet. I, Penerbit Visimedia, Jakarta.

Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Cet. I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

**B. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan,
Penerbit CV. Mandar
Maju, Bandung.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta.